

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2010-2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi perspektif *stakeholder* standardisasi dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional tahun 2011 dipandang perlu untuk merubah Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;

1. Mengingat...



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
  4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010 - 2014;
  5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3299/M.PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2010-2014.

Pasal I

1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Bab II butir 2.4 Lampiran Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014 sehingga sasaran strategis BSN berbunyi sebagai berikut:

1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar dengan target kinerja persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar sebesar 60 persen pada tahun 2012, 70 persen pada tahun 2013 dan 75 persen pada tahun 2014.
2. Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi, dengan target kinerja persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sebesar 17 persen pada tahun 2012, 18 persen pada tahun 2013 dan 19 persen pada tahun 2014.

3. Tercapainya...



3. Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, dengan target kinerja persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi sebesar 10 persen setiap tahunnya.
  4. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, dengan target kinerja jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian berupa 1 (satu) dokumen Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan 1 (satu) dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sampai dengan akhir tahun 2014.
  5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien, dengan target kinerja opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN dan Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan publik BSN sebesar 90 persen.
2. Mengubah nomor 3 dalam Bab III butir 3.2. A Lampiran Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014 sehingga berbunyi sebagai berikut: Membangun budaya standar.

Pasal II...




Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA